

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN HUMAN  
TRAFFICKING DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Oleh :**

**Natasya Vania Utami Zain  
E1A019056**

**ABSTRAK**

Indonesia dan Malaysia merupakan Negara yang memiliki hubungan terkait tenaga kerja migran sehingga rentan mengalami tindak pidana *human trafficking*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan perbandingan perlindungan hukum korban *human trafficking* di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan yang diolah menggunakan metode reduksi hukum, *display* data, dan klasifikasi data. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel, dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan perlindungan korban *human trafficking* di Indonesia lebih komprehensif daripada Malaysia. Hal tersebut dikarenakan hak-hak korban yang diatur di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Disamping itu, perlindungan hukum korban *human trafficking* di Indonesia dan Malaysia juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua negara tersebut mengatur hak korban atas bantuan medis, restitusi, dan perlindungan sementara. Adapun perbedaannya, Indonesia mengatur hak korban atas kompensasi, mendapatkan informasi dan nasihat hukum, dan mendapatkan penerjemah, sedangkan di Malaysia diatur hak korban untuk mendapat pengasuhan dari orang tua, bergerak secara bebas dan bekerja, dan menerima gaji yang belum dibayarkan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Human Trafficking*, Perbandingan Hukum.**

**COMPARISON OF LEGAL PROTECTION OF HUMAN TRAFFICKING  
VICTIMS IN INDONESIA AND MALAYSIA**

*By :*

**Natasya Vania Utami Zain**

**E1A019056**

**ABSTRACT**

*Indonesia and Malaysia are countries that have relationships related to migrant workers so that they are vulnerable to human trafficking crimes. This study aims to determine the regulations and comparison of legal protection of victims of human trafficking in Indonesia and Malaysia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a comparative approach. The research specification is descriptive analytical, and the data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method is carried out using the literature method which is processed using the legal reduction method, data display, and data classification. The data is then presented in the form of narrative text and tables, and data analysis is carried out normatively qualitative. The results of the study show that the development of protection arrangements for victims of human trafficking in Indonesia is more comprehensive than Malaysia. This is because the rights of victims regulated in Indonesia are more than those in Malaysia. In addition, the legal protection of victims of human trafficking in Indonesia and Malaysia also has similarities and differences. The similarities are that both countries regulate victims' rights to medical assistance, restitution, and temporary protection. As for the differences, Indonesia regulates victims' rights to compensation, obtaining information and legal advice, and obtaining an interpreter, while Malaysia regulates victims' rights to receive parental care, move freely and work, and receive unpaid salaries.*

**Keywords : Legal Protection, Human Trafficking, Comparative Law.**